



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 683 /B.X/HK/2013

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI SENTRA PEMBANGUNAN PENGELOLAAN
PRODUKSI BERAS**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan model/percontohan Agribisnis perberasan perlu adanya pengembangan sarana dan prasarana produksi perberasan;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengembangan sarana dan prasarana produksi beras perlu menetapkan Lokasi Pengembangan Sentra Pengelolaan Produksi Beras dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun anggaran 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031;
2. Kajian Teknis tentang Penggunaan Barang Inventaris Berupa Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) Pengelolaan Padi/Beras Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI SENTRA PEMBANGUNAN PENGELOLAAN PRODUKSI BERAS.

KESATU : Lokasi Sentra Pembangunan Pengelolaan Produksi Beras ditetapkan di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dapat dialihkan status penggunaannya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-9/2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;